



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WERI NOFRIMAN PGL. WERI BIN ZULFAHMI**;
2. Tempat lahir : Taram;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram
Kecamatan Harau Kab. Lima puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puty Yarsi, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., Afny Noviliana, S.H. dan Faizal Indra, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, serta telah

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor:

26/SK/PID/2024/PN TJP tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara dan masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic bening
 - 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 36 (tiga puluh enam) buah plastic bening

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta sim card

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan unsur pasal yang dituntut Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pidana bertujuan untuk membuat efek jera bagi Terdakwa dan bukanlah bersifat pembalasan;
- Bahwa di dalam perkara narkoba jenis sabu yang lain dengan peran yang sama dipidana dengan lebih ringan;
- Bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkoba atau jaringan internasional;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berterus terang di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-0013/PYKBH/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi, pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 22.00 terdakwa Weri Nofirman ditelepon oleh saksi Andrian Firdaus Pgl. Andri (penuntutan dipisah) untuk menanyakan apakah terdakwa ada di rumah dan terdakwa jawab, iya, sedang berada di rumah, kemudian saksi Andri pergi ke rumah terdakwa di jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kab. 50 Kota untuk menyerahkan uang hasil penjualan shabu $\frac{1}{2}$ kantong milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyimpan uang dua juta rupiah itu didalam tas kecil warna merah, selanjutnya terdakwa memberikan kembali kepada saksi Andri paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong yang dibungkus plastic bening untuk saksi Andri jual/pasarkan. Dan saksi Andri menerimanya, selanjutnya mereka berbincang-bincang di dalam rumah terdakwa. Sekitar pukul 23.00 wib datang petugas dari Polres Kab. 50 Kota ke rumah terdakwa dan mengatakan "DIAM DITEMPAT", lalu petugas polisi Romi Afrizon, SH saksi Sandy Maulana dan tim mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Andri berlari ke belakang rumah terdakwa melemparkan $\frac{1}{2}$ kantong shabu di lantai kamar mandi didalam rumah terdakwa. Bahwa petugas Polisi lalu mengamankan terdakwa bersama saksi Andri, petugas menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan Narkotika? Dan terdakwa mengakui memiliki 11 (sebelas) paket shabu yang dibungkus plastic bening di dalam kotak kecil, 20 (dua puluh lembar) plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek VIVO yang terdakwa simpan di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kembali dimana yang lainnya, dan terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastic bening dibawah spring bed di dalam kamar terdakwa, dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam tas kecil warna merah merupakan uang hasil penjualan shabu, selanjutnya petugas menuju dapur rumah terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket shabu diatas lantai kamar mandi, shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Andri untuk saksi Andri jual, sebelum penggerebakkan oleh petugas polisi. Lalu di dalam dapur terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver. Kemudian petugas menanyakan kembali kepada terdakwa dimana ia simpan lagi, lalu petugas menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic warna bening dan 16 (enam) belas lembar plastic klip di dalam dangau/pondok milik terdakwa, yang

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akui ganja dan plastik itu miliknya, kemudian terdakwa dan saksi Andri dibawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 19.30 sebanyak ½ ons, yang diantarkan Pgl. Rian (DPO) ke rumah terdakwa seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menerima shabu dan mengatakan terdakwa akan membayarkannya kepada Pgl. Rian (DPO) dengan cara dicicil setelah shabu terjual. Bahwa sampai saat penangkapan, terdakwa telah menyetorkan hasil penjualan shabu kepada Pgl. Rian (DPO) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih tersisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang masih belum terdakwa setorkan kepada Pgl. Rian (DPO);

Bahwa setelah mendapatkan shabu sebanyak ½ ons, pada hari yang sama senin tanggal 20 November 2023, terdakwa membagi shabu tersebut dengan bantuan timbangan digital menjadi 15 (lima belas) paket seratus ribu dan paket dua ratus ribu, dan sudah habis terjual semuanya, lalu terdakwa juga memberikan kepada saksi Andri Shabu sebanyak ½ kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari Rabu 22 November 2023, terdakwa bagi lagi 10 (sepuluh) paket seratus ribu dan paket dua ratus ribu yang sudah habis terjual semuanya, lalu pada hari jumat tanggal 24 November 2023 terdakwa bagi lagi menjadi 15 (lima belas) paket seratus ribu dan paket dua ratus ribu, 4 (empat) paket sudah habis terjual sisanya 11 (sebelas) paket ditemukan petugas di ruang tamu rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 297/ XI/0231000/2023 tanggal 29 November 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoika yang disita dari terdakwa Weri Nofriman 1 (satu) paket ganja seberat 7,34 gram disisihkan 0,5 gram untuk labfor, dan shabu seberat 27,40 gram (dua puluh tujuh koma empat kosong gram), disisihkan 0,12 gram untuk pemeriksaan labfor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan Nomor Lab : 2585 /NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, dengan Kesimpulan Ganja positif termasuk Narkotika Golongan I No urut 61, dan Metamfetamin: Positif (+) Termasuk Narkotika Gol.I no urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram dilakukan tanpa

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDER

KESATU

Bahwa ia terdakwa Weri Nofirman Pgl. Weri Bin Zulfahmi, pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 23.00 terdakwa Weri Nofirman dan saksi Andrian Firdaus Pgl. Andri (penuntutan dipisah) diamankan petugas polisi dari Polres Kab.50 Kota didalam rumah terdakwa di jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kab. 50 Kota. Petugas dari Polres Kab. 50 Kota saksi Romi Afrizon, SH saksi Sandy Maulana dan tim mengamankan terdakwa, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan Narkotika? Dan terdakwa mengakui memiliki 11 (sebelas) paket shabu yang dibungkus plastic bening di dalam kotak kecil, 20 (dua puluh lembar) plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek VIVO yang terdakwa simpan di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kembali dimana yang lainnya, dan terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus palstik bening dibawah spring bed di dalam kamar terdakwa, dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam tas kecil warna merah merupakan uang hasil penjualan shabu, selanjutnya petugas menuju dapur rumah terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket shabu diatas lantai kamar mandi, shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Andri untuk saksi Andri jual, sebelum penggerebakkan oleh petugas polisi. Lalu di dalam dapur terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver. Kemudian petugas menanyakan kembali kepada terdakwa dimana ia simpan lagi, lalu petugas menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic warna bening dan 16 (enam) belas lembar plastic klip di dalam dangau/pondok milik terdakwa, yang

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akui ganja dan plastik itu miliknya, kemudian terdakwa dan saksi Andri dibawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 297/ XI/0231000/2023 tanggal 29 November 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoika yang disita dari terdakwa Weri Nofriman 1 (satu) paket ganja seberat 7,34 gram disisihkan 0,5 gram untuk labfor, dan shabu seberat 27,40 gram (dua puluh tujuh koma empat nol gram), disisihkan 0,12 gram untuk pemeriksaan labfor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan Nomor Lab : 2585 /NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, dengan Kesimpulan Ganja positif termasuk Narkotika Golongan I No urut 61, dan Metamfetamin: Positif (+) Termasuk Narkotika Gol.I no urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya seberat 27,40 gram (dua puluh tujuh koma empat kosong gram) dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
DAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi, pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di dalam dangau/pondok milik terdakwa di jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 23.00 dilakukan penggerebekkan di dalam rumah terdakwa Weri Nofirman di jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kab. 50 Kota dari dalam rumah petugas polisi Romi Afrizon, SH saksi Sandy Maulana dan tim mengamankan terdakwa, dan saksi Andri, lalu petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan Narkotika? Dan terdakwa mengakui memiliki 11 (sebelas) paket shabu yang dibungkus plastic bening di dalam kotak kecil, 20 (dua puluh lembar) plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO yang terdakwa simpan di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kembali dimana yang lainnya, dan terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus palstik bening dibawah spring bed di dalam kamar terdakwa, dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam tas kecil warna merah, selanjutnya petugas menuju dapur rumah terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket shabu diatas lantai kamar mandi, shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Andri untuk saksi Andri jual, sebelum penggerebakkan oleh petugas polisi. Lalu di dalam dapur terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver. Kemudian petugas menanyakan kembali kepada terdakwa dimana ia simpan lagi, lalu petugas menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic warna bening dan 16 (enam) belas lembar plastic klip di dalam dangau/pondok milik terdakwa di jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, yang terdakwa akui ganja dan plasitk itu miliknya, kemudian terdakwa dan saksi Andri dibawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 297/ XI/0231000/2023 tanggal 29 November 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoika yang disita dari terdakwa Weri Nofriman 1 (satu) paket ganja seberat 7,34 gram disisihkan 0,5 gram untuk labfor, dan shabu seberat 27,40 gram (dua puluh tujuh koma empat nol gram), disisihkan 0,12 gram untuk pemeriksaan labfor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan Nomor Lab : 2585 /NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, dengan Kesimpulan Ganja positif termasuk Narkotika Golongan I No urut 61, dan Metamfetamin: Positif (+) Termasuk Narkotika Gol.I no urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi dan anggota Satres Narkoba dari Polres 50 Kota di bawah pimpinan Kasat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menangkap Saksi Andrian Firdaus yang baru saja menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa peristiwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa lalu Saksi dan tim tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres 50 Kota langsung melakukan pengepungan dan saat melihat ke dalam rumah Terdakwa dari celah jendela, Saksi melihat Terdakwa sedang bersama Saksi Andrian Firdaus tepatnya di ruang tengah rumah Terdakwa sedang berbincang-bincang. Kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan Saksi Andrian Firdaus berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa, sehingga Terdakwa bersembunyi di dalam kamar dan Saksi Andrian Firdaus bersembunyi di balik pintu kamar. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi memberitahu bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota lalu Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus yang sedang bersembunyi di dalam satu kamar lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa lalu Saksi dan tim pergi ke ruang tengah dan menemukan 1 (satu) kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 20

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di lantai depan kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andrian Firdaus, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai depan kamar mandi didapatkan dari Terdakwa dan akan dijual oleh Saksi Andrian Firdaus dan nantinya hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi Andrian Firdaus juga dilakukan pengeledahan badan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi Andrian Firdaus yang merupakan milik Saksi Andrian Firdaus serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi Andrian Firdaus;

- Bahwa lalu Saksi menghubungi kepala jorong Saksi Edison dan ketua pemuda Saksi Febi Faguna dan setelah datang, Saksi dan tim melakukan rekonstruksi ulang penemuan barang bukti di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan narkotika lainnya lalu Terdakwa mengakui ia simpan di dangau kemudian Saksi bersama tim dan Saksi Edison dan Saksi Febi Faguna serta Terdakwa pergi ke dangau yang berjarak lebih kurang 200 m dari rumah Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui Terdakwa semuanya kepunyaan Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 19.30 WIB sebanyak $\pm 1/2$ (lebih kurang setengah) ons seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah ditransfer oleh

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Pgl. Rian (DPO), sementara sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan ditransfer kepada Pgl. Rian (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus setelah narkoba jenis sabu dibagi menjadi paket-paket kecil lalu dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membagi narkoba jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andrian Firdaus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa membagi lagi narkoba jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket dan baru terjual 4 (empat) paket sedangkan sisa 11 (sebelas) paket ditemukan petugas di dalam kotak kecil di ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak merupakan milik Terdakwa yang kegunaanya untuk menimbang narkoba jenis sabu, kotak kecil warna bening yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang akan dijual dan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening adalah milik Terdakwa merupakan plastik sisa untuk membungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card merupakan milik Terdakwa untuk alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian 1 (satu) buah tas kecil warna merah adalah tas milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang akan dijual Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan rincian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baru saja disetorkan oleh Saksi Andrian Firdaus dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Andrian Firdaus, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai depan kamar mandi akan dijual dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu merupakan sisa yang Saksi jual, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi Andrian Firdaus akan digunakan oleh Saksi Andrian Firdaus dan 1 (satu) unit

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



handphone merk Samsung warna biru beserta sim card merupakan alat komunikasi saat transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara menukarkan sabu milik Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan Pgl. Ronal (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah selain mendapatkan uang juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut, Saksi Andrian Firdaus juga mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa biasanya Saksi Andrian Firdaus menjual narkoba jenis sabu di objek wisata kapalo banda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari instansi terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edison Pgl. Son dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi didatangi petugas kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota dan menerangkan bahwa ia telah menangkap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi diminta menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus lalu setiba di rumah Terdakwa, Saksi diminta oleh petugas kepolisian menghubungi ketua pemuda untuk ikut juga menyaksikan reka ulang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Febi Faguna pergi ke rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat di atas lantai di dekat dapur terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di depan pintu kamar mandi lalu di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan kotak kecil warna bening yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 20 (dua puluh) buah plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan pula di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi Andrian Firdaus dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card;
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas kepolisian serta Terdakwa pergi ke dangau milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan seorang petani/pekebun;
- Bahwa Saksi ada mendengar isu di Jorong Tanjung Ateh Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dan Saksi pernah menegur serta menasehati Terdakwa agar berhenti mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan keterangan Saksi tentang Saksi ada menegur Terdakwa agar berhenti mengedarkan narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi ada menegur Terdakwa agar berhenti mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Febi Faguna Pgl. Febi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi dihubungi Saksi Edison yang mengatakan Polisi telah menangkap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus di rumah Terdakwa lalu Saksi diminta menyaksikan reka ulang penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Edison pergi ke rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat di atas lantai di dekat dapur terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di depan pintu kamar mandi lalu di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan kotak kecil warna bening yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 20 (dua puluh) buah plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card kemudian saat dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan pula di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi Andrian Firdaus dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card;
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas kepolisian serta Terdakwa pergi ke dangau milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan seorang petani/pekebun;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Andrian Firdaus Pgl. Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak, 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak kecil warna bening, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta sim card, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang merupakan milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang terletak di atas lantai di depan kamar mandi kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcard di saku celana Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu setengah kantong milik Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kecil warna merah kemudian Terdakwa kembali memberikan kepada Saksi paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong untuk dijual;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB datanglah petugas kepolisian Polres Kab. 50 Kota ke rumah Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa lari ke arah belakang rumah Terdakwa dan Saksi melemparkan setengah kantong

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



narkotika jenis sabu tersebut di lantai di depan kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian berhasil menangkap Saksi dan Terdakwa lalu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa dimana menyimpan narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengatakan Narkotika berada di ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam kotak kecil, 20 (dua puluh) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo di lantai ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai depan kamar mandi;

- Bahwa kemudian terhadap Saksi dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi yang merupakan milik Saksi serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi;

- Bahwa petugas ada menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan narkotika lainnya lalu Terdakwa mengakui ia simpan di dangau kemudian Saksi, Saksi Romi dan tim Polres 50 Kota, Saksi Edison dan Saksi Febi Faguna serta Terdakwa pergi ke dangau yang berjarak lebih kurang 200 m dari rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui Terdakwa semuanya kepunyaan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang akan

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



dijual oleh Terdakwa, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening merupakan plastik sisa untuk membungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah adalah tas milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening milik Terdakwa untuk dijual dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang yang baru saja Saksi setorkan atas hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai depan kamar mandi akan dijual dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu merupakan sisa yang Saksi jual, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi akan digunakan oleh Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card merupakan alat komunikasi saat transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengambil sebanyak setengah kantong narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Saksi jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan Saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu Saksi akan membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dan pada saat itu didapat 23 (dua puluh tiga) paket kecil;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman Saksi yang bekerja di pos masuk objek wisata kapalo banda yang ada di Nagari Taram antara lain Pgl. Andri Kobeng, Pgl. Pebong, Pgl. Rizki, Pgl. Alhadi dan Pgl. Arif;

- Bahwa selain uang, Saksi juga memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menjual narkoba jenis sabu atas keinginan sendiri ketika Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kebun Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa **WERI NOFRIMAN PGL. WERI BIN ZULFAHMI** dan Saksi Andrian Firdaus atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Andrian Firdaus datang ke rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong milik Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam tas kecil warna merah kemudian Terdakwa kembali memberikan kepada Saksi Andrian Firdaus narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi Andrian Firdaus jual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar. Sedangkan Saksi Andrian Firdaus sebelum bersembunyi, membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa di lantai depan kamar mandi lalu bersembunyi di balik pintu kamar. Selanjutnya petugas kepolisian masuk dan menangkap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa mengakui dan mengatakan memiliki narkoba jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit kotak kecil warna bening yang didalamnya berisi 11

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



paket narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo beserta simcard;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan di bawah spring bed ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menuju dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di lantai depan kamar mandi;

- Bahwa terhadap Saksi Andrian Firdaus dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi Andrian Firdaus yang merupakan milik Saksi Andrian Firdaus serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi Andrian Firdaus;

- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan narkoba lainnya lalu Terdakwa mengakui ia simpan di dangau kemudian Saksi Romi dan tim Polres 50 Kota, Saksi Edison dan Saksi Febi Faguna serta Terdakwa pergi ke dangau yang berjarak lebih kurang 200 m dari rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui Terdakwa semuanya kepunyaan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening merupakan plastik sisa untuk membungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah adalah tas milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening milik Terdakwa untuk dijual dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Terdakwa merupakan hasil penjualan

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang yang baru saja Saksi setorkan atas hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai depan kamar mandi akan dijual oleh Saksi Andrian Firdaus dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan sisa yang Saksi Andrian Firdaus jual, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Saksi Andrian Firdaus akan digunakan oleh Saksi Andrian Firdaus dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card merupakan alat komunikasi saat transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 19.30 WIB sebanyak lebih kurang setengah ons seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa transfer kepada Pgl. Rian sedangkan sisanya akan Terdakwa transfer kepada Pgl. Rian (DPO) setelah narkotika jenis sabu telah laku terjual;

- Bahwa dengan menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah ons, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 15 (lima belas) paket harga seratus ribu dan paket harga dua ratus ribu dan paket-paket tersebut telah habis terjual lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Andrian Firdaus untuk dijual oleh Saksi Andrian Firdaus;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan telah terjual semuanya lalu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket seratus ribu dan 4 (empat) paket telah terjual sedangkan sisa 11 (sebelas) paket ditemukan petugas kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu minimal pesanan setengah ji yaitu paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Pajok dan Pgl. Gori;
- Bahwa Saksi Andrian Firdaus sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Saksi Andrian Firdaus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening, 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card, dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor: 297/XI/0231000/2023 tanggal 29 November 2023;
2. Hasil Uji Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Nomor Lab: 2585 /NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi dan Saksi Andrian Firdaus sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dan 11 (sebelas) paket kecil diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik serta 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 297/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 27,28 gram dan 6,84 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2585/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Romi Afrizon dan tim dari Polres 50 Kota langsung menuju lokasi rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan melakukan pengepungan lalu Saksi Romi Afrizon melihat ke dalam rumah dari celah jendela Terdakwa sedang bersama Saksi Andrian Firdaus di ruang tengah rumah Terdakwa sedang berbincang-bincang. Kemudian Saksi Romi Afrizon mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan Saksi Andrian Firdaus berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa, sehingga Terdakwa

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



bersembunyi di dalam kamar dan Saksi Andrian Firdaus bersembunyi di balik pintu kamar. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi Romi Afrizon memberitahu bahwa Saksi Romi Afrizon bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota lalu Saksi Romi Afrizon dan tim menangkap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus lalu Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa menjawab tidak ada akan tetapi akhirnya Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian pergi ke ruang tengah dan menemukan 1 (satu) kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya petugas juga memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di lantai depan kamar mandi lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andrian Firdaus dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru lalu Saksi Romi Afrizon menghubungi kepala jorong Saksi Edison dan ketua pemuda Saksi Febi Faguna dan setelah datang, petugas melakukan rekonstruksi ulang penemuan barang bukti di rumah Terdakwa kemudian Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan narkoba lainnya lalu Terdakwa mengakui ia simpan di pondok kemudian petugas, Saksi Edison, Saksi Febi Faguna dan Saksi Andrian Firdaus serta Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui merupakan milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 19.30 WIB sebanyak lebih kurang setengah ons seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Rp10.000.000,00

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa transfer kepada Pgl. Rian sedangkan sisanya akan Terdakwa transfer kepada Pgl. Rian (DPO) setelah narkoba jenis sabu telah laku terjual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Andrian Firdaus mengambil sebanyak setengah kantong narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Andrian Firdaus jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan Saksi Andrian Firdaus kepada Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa juga membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil menggunakan timbangan digital lalu menjual paket tersebut seharga seratus ribu dan dua ratus ribu dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima";
4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi dan Saksi Andrian Firdaus sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kotak kecil warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dan 11 (sebelas) paket kecil diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik serta 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 297/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 27,28 gram dan 6,84 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2585/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima";

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi dan Saksi Andrian Firdaus sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dan 11 (sebelas) paket kecil diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik serta 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 297/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 27,28 gram dan 6,84 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2585/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Romi Afrizon dan tim dari Polres 50 Kota langsung menuju lokasi rumah Terdakwa di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan melakukan pengepungan lalu Saksi Romi Afrizon melihat ke dalam rumah dari celah jendela Terdakwa sedang bersama Saksi Andrian Firdaus di ruang tengah rumah Terdakwa sedang berbincang-bincang. Kemudian Saksi Romi Afrizon mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan Saksi Andrian Firdaus berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa, sehingga Terdakwa bersembunyi di dalam kamar dan Saksi Andrian Firdaus bersembunyi di balik pintu kamar. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi Romi Afrizon memberitahu bahwa Saksi Romi Afrizon bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota lalu Saksi Romi Afrizon dan tim menangkap Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus lalu Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang awalnya Terdakwa menjawab tidak ada akan tetapi akhirnya Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian pergi ke ruang tengah dan menemukan 1 (satu) kotak kecil

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya petugas juga memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di lantai depan kamar mandi lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andrian Firdaus dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru lalu Saksi Romi Afrizon menghubungi kepala jorong Saksi Edison dan ketua pemuda Saksi Febi Faguna dan setelah datang, petugas melakukan rekonstruksi ulang penemuan barang bukti di rumah Terdakwa kemudian Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan narkoba lainnya lalu Terdakwa mengakui ia simpan di pondok kemudian petugas, Saksi Edison, Saksi Febi Faguna dan Saksi Andrian Firdaus serta Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui merupakan milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Andrian Firdaus serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 19.30 WIB sebanyak lebih kurang setengah ons seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa transfer kepada Pgl. Rian sedangkan sisanya akan Terdakwa transfer kepada Pgl. Rian (DPO) setelah narkoba jenis sabu telah laku terjual. Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Andrian Firdaus mengambil sebanyak setengah kantong narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Andrian Firdaus jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan Saksi Andrian Firdaus kepada Terdakwa sebelum penangkapan. Selain itu, Terdakwa juga membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil menggunakan timbangan digital lalu menjual paket tersebut seharga seratus ribu dan dua ratus ribu dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma. Kejadian ini merupakan yang kedua karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang diawali dengan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pgl. Rian (DPO) kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi paket-paket kecil serta menetapkan harga jual kepada konsumen dan paket-paket kecil tersebut telah ada yang terjual sehingga tersisa 11 (sebelas) paket yang ditemukan petugas kepolisian beserta timbangan. Selain itu, Terdakwa juga membagi paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Andrian Firdaus yang nantinya akan dijual oleh Saksi Andrian Firdaus dan hasil penjualan disetor kepada Terdakwa. Setelah semua hasil penjualan terkumpul, Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Pgl. Rian (DPO). Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan menjual yang dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya penimbangan terhadap suatu barang dan juga uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dan 11 (sebelas) paket kecil diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik serta 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 297/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 27,28 gram dan 6,84 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2585/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan dituangkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening, 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;
- Merupakan pengulangan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Weri Nofriman Pgl. Weri Bin Zulfahmi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 11 (sebelas) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggung, S.H. dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggung, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.